

# PERJALANAN PERAN KOPERASI DI INDONESIA

Disusun oleh :

Shofwan AZHAR Solihin, SE., M.Sc.



**IKOPIN**

IKOPIN

INSTITUT MANAJEMEN KOOPERASI INDONESIA

2019

# PERJALANAN PERAN KOPERASI DI INDONESIA

Disusun oleh :

Shofwan AZHAR Solihin, SE., M.Sc.

Didokumentasikan pada Perpustakaan Ikopin

sebagai sumber bacaan mahasiswa S-1



(Ida Ahadiyah, S.Sos)

Kepala Perpustakaan Ikopin

# PERJALANAN PERAN KOPERASI DI INDONESIA

## PENDAHULUAN

Koperasi di Indonesia harus berperan yang lebih berarti dalam aktifitas ekonomi pada era reformasi ini. Semangat berkoperasi tidak boleh padam karena sejarah pendiri bangsa ini telah mengamanatkan bahwa membangun perekonomian dengan berkoperasi, hal ini dituangkan dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 walaupun pasal tersebut ada perubahan karena telah diamandemen tetapi jejak sejarahnya tidak dapat dihilangkan.

Kegagalan perekonomian Indonesia selama ini karena pemerintah dalam kebijakannya lebih berpihak kepada pengusaha besar/konglomerat sebagai lokomotif perekonomian Indonesia, *trickle down effect* yang dahulu diyakini bahwa jika pengusaha besar berkembang maka akan menarik pengusaha kecil di bawahnya untuk juga berkembang sehingga akhirnya perekonomian Indonesia akan semakin kuat, ternyata efek yang diharapkan tersebut tidak terbukti. Kegagalan ekonomi konglomerat ini dapat dirasakan di akhir periode Orde Baru yang terlihat dari jumlah hutang mereka pada awal reformasi tahun 1998 yaitu sebesar Rp. 930 triliun dimana 60% dari jumlah tersebut merupakan hutang macet, dibandingkan dengan hutang koperasi dan UKM sebesar Rp. 33,4 triliun dan hanya sebesar 0,45 nya merupakan hutang macet.

Semangat membangun koperasi pada awal reformasi yang cukup menjanjikan ternyata dalam perjalanannya tidak begitu menggembirakan. Komitmen empat presiden pada era reformasi ini terhadap pembangunan koperasi belum berwujud nyata. Perjalanan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa dalam membangun perekonomian bangsa ini melalui wadah koperasi harus terus diusahakan tanpa lelah.

# IKOPIN

Tulisan ini mencoba mengulas secara singkat gambaran tentang peranan gerakan koperasi Indonesia untuk menjadi koperasi yang berdaya dalam perekonomian Indonesia antara komitmen dan pelaksanaannya.

### **Koperasi dari masa ke masa**

Perjalanan sejarah gerakan koperasi Indonesia sudah dimulai pada saat jaman penjajahan Belanda dimana R.Aria Wiraatmaja, Patih Purwokerto mendirikan Bank Bantuan dan Simpanan (De Purwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden) pada 16 Desember 1895. Oleh De Wolff Van Westerrode, Asisten Residen Purwokerto, usaha perbankan ini kemudian diperluas dengan memberikan pinjaman kepada petani sesuai dengan cita-citanya untuk mengembangkan koperasi kredit pertanian model Raiffeisen. Kemudian pengembangan koperasi ini juga dilakukan oleh organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarikat Islam dan sebagainya pada awal abad 20. Pengembangan koperasi saat itu tidak terlepas dari upaya perjuangan untuk melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Dengan latar belakang ini maka ada keinginan dari orang-orang pergerakan untuk menjadikan koperasi sebagai sarana memperkuat kepercayaan pada kekuatan sendiri dalam rangka perjuangan politik melawan penjajah. Di lain pihak, ada keinginan dari pemerintah penjajahan untuk membatasi ruang gerak koperasi hanya semata-mata sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan melihat perkembangan gerakan koperasi Indonesia maka perasaan kebangsaanlah yang menjadi semangatnya, seperti yang dikatakan Bung Hatta: *"Pergerakan nasionallah yang mendorong perkembangan koperasi"*. Hal ini tidak mengherankan karena sejak mulanya pergerakan nasional memang bertujuan untuk memperbaiki nasib rakyat. Oleh karena itu maka pendidikan dan perekonomian

menjadi program terpenting dari partai-partai pergerakan nasional pada waktu itu. Dengan demikian maka pada masa perjuangan kemerdekaan, koperasi merupakan bagian dari alat perjuangan yang digunakan oleh orang-orang pergerakan.

Struktur perekonomian pada masa pemerintahan Belanda terdiri dari tiga lapisan yaitu :

- Lapisan atas adalah perekonomian yang dimiliki oleh orang Belanda, mereka menguasai produksi pertanian, produksi industri, perhubungan darat, laut dan udara, kegiatan ekspor dan impor serta perbankan dan Asuransi.
- Lapisan kedua adalah golongan perantara (middlemen) dengan masyarakat Indonesia, yang 90%nya dikuasai oleh orang Tionghoa dan orang Asia lainnya.
- Lapisan ketiga adalah golongan ekonomi yang serba kecil, pertanian kecil, perindustrian kecil, perdagangan kecil dan sebagainya yang merupakan wilayah ekonomi bangsa Indonesia.

Dari kondisi perekonomian seperti tersebut diatas, maka organisasi koperasi dinilai sebagai yang paling tepat.

Keyakinan akan peranan koperasi diperkuat lagi setelah tiga orang anggota Perhimpunan Indonesia yang terkemuka di negeri Belanda dapat melihat dengan mata kepala sendiri perkembangan koperasi di Inggris, Jerman, Denmark, Swedia, Norwegia dan sebagainya. Para mahasiswa ini mempelajari dimana sebenarnya kekuatan koperasi, hal inilah yang mengilhami mereka setelah menjadi pimpinan pada saat Indonesia merdeka yang menempatkan koperasi pada kedudukan yang terhormat dengan dimuatnya peranan koperasi pada Undang-Undang dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat 1 beserta penjelasannya yang menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

Untuk selanjutnya, walaupun koperasi diamanatkan sebagai soko guru perekonomian Indonesia namun dalam pelaksanaannya sangat tergantung kepada kebijakan yang dipengaruhi oleh selera pemegang pemerintahan. Perkembangan gerakan koperasi pada masa Orde Lama menunjukkan bahwa proses pembinaan dan pengembangan koperasi lebih banyak "mengikuti arus" perkembangan politik yang berlaku daripada konsisten pada pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Pola ini dapat dilihat dari periode demi periode dalam perjalanan kehidupan negara Indonesia.

Pada periode 1950-1959, sering disebut sebagai "masa demokrasi liberal", pengembangan koperasi lebih banyak diserahkan kepada gerakan koperasi itu sendiri, sementara pemerintah hanya memberikan saran-saran dan evaluasi bagi pengembangan koperasi.

Pada periode 1959-1965, sering disebut sebagai periode "demokrasi terpimpin" yang dipenuhi dengan slogan "politik adalah panglima". Pada masa ini lahir kebijakan pemerintah yaitu UU No. 14 tahun 1965 yang menempatkan koperasi sebagai lembaga politik. Pada periode ini pembinaan koperasi sepenuhnya berada dalam dominasi pemerintah yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi secara universal. Pemerintah Orde Lama berakhir pada tahun 1965 dan mulailah masa Orde Baru dengan rejim Soeharto menjalankan pemerintahan di Indonesia.

Pada awalnya nampak upaya pemerintah Orde Baru untuk mengembalikan koperasi sesuai dengan prinsip-prinsipnya, hal ini dapat terlihat pada upaya memunculkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1965 yang menempatkan koperasi sebagai lembaga politik. Bagitu pula dalam pembinaan koperasi, pemerintah berperan membina

tumbuhnya pengawasan secara demokratis oleh anggotanya dan menempatkan diri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu hanya terbatas pada pemberian bimbingan, fasilitas dan menciptakan iklim yang diharapkan maupun membantu memandirikan koperasi.

Bentuk implementasi yang paling populer pada masa Orde Baru dalam pembangunan koperasi adalah dibentuknya model KUD (Koperasi Unit Desa) di seluruh daerah. Tahap pembangunan KUD ditempuh melalui tiga tahap yaitu : Ofisialisasi, deofisialisasi/debirokratisasi dan Otonomi. Pada tahap otonomi/mandiri, koperasi diharapkan benar-benar sudah mampu mengambil keputusan sendiri tanpa campur tangan dari luar termasuk dari pemerintah. Dilihat dari perencanaan arah pembangunan koperasi pada masa Orde Baru ini nampaknya sudah benar, namun sayang justru pada tahap implementasinya sampai era Orde Baru berakhir yaitu pada bulan Mei 1998 harapan koperasi menjadi lokomotif perekonomian Indonesia belum juga terwujud.

Pengembangan koperasi model KUD lebih banyak gagal daripada suksesnya, tahap otonomi yang direncanakan sebelumnya hanya merupakan rencana yang sulit untuk direalisasikan. Walaupun ada usaha yang berkembang, hal ini lebih karena adanya dukungan dan fasilitas serta bantuan pemerintah atau adanya praktek-praktek swasta.

Dampak negatif dari pembinaan koperasi pada masa Orde Baru antara lain :

- Ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah, oleh karenanya orang-orang Departemen Koperasi menjadi sangat "penting" artinya bagi gerakan koperasi

- Pengurus menjadi lebih berorientasi pada pembina/birokrat dalam membuat keputusannya, sehingga kedaulatan anggota sebagai pemilik koperasi menjadi terabaikan.
- Koperasi menjadi alat politik terselubung dari pemerintah.
- KUD menjadi tidak efisien karena harus menangani berbagai jenis usaha.
- Munculnya praktek korupsi dan kroniisme, untuk itu, rumor seperti ini sering muncul : KUD = Ketua Untung Dulu ; ART = Anggota Rugi Terus.

Begitupun halnya pada pemberian kesempatan usaha bagi koperasi pada masa Orde Baru menjadi terabaikan. Pesan konstitusi supaya koperasi menjadi soko guru/lokomotif perekonomian Indonesia semakin jauh dari kenyataan. Koperasi hanya berperan pada usaha-usaha kecil dan "pinggiran", sedangkan pemerintah lebih banyak mendorong ekonomi konglomerat untuk menjadi lokomotif perekonomian Indonesia walaupun pada akhirnya terbukti bahwa mereka tidak efisien dan mempunyai daya saing yang lemah karena dalam kegiatan industrinya lebih banyak menggunakan kandungan impor sehingga pada saat nilai tukar rupiah jatuh maka biaya produksi mereka menjadi sangat mahal.

Kesadaran pemerintah Orde Baru bahwa mereka belum dapat mewujudkan koperasi sebagai soko guru perekonomian dapat terlihat pada pernyataan mantan Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan pada tanggal 15 Agustus 1984 sebagai berikut : *"system ekonomi kita adalah system ekonomi koperasi..... bahwasanya pada saat sekarang ini kita belum menggunakan system tersebut, hal ini hanya bersifat sementara. Tetapi nantinya kita akan melaksanakan system ekonomi koperasi secara penuh"*. Sampai berakhirnya pemerintahan Soeharto, niat tersebut hanya menjadi kenangan.

Tibalah saatnya pada era reformasi yang dimulai sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Dengan semangat reformasi berbagai kebijakan tertulis maupun yang tidak tertulis yang dinilai dapat menghambat perkembangan koperasi telah dihapuskan. Kabinet Reformasi Pembangunan yang dipimpin oleh Presiden Habibie telah menyadari bahwa koperasi dan usaha kecil-menengah (ekonomi rakyat) yang terabaikan peranannya selama ini harus segera diberdayakan kembali. Untuk itu pemerintah telah membuat keputusan-keputusan sebagai berikut :

- Dicabutnya Instruksi Presiden No.4 tahun 1984 dan diganti dengan Instruksi Presiden No:18 Tahun 1998. Dengan Inpres yang baru maka memberi peluang yang sama bagi tumbuhnya semua jenis koperasi baik di pedesaan maupun di perkotaan
- Pemberian yang seluas-luasnya kepada koperasi untuk menjadi penyalur "bahan sembilan pokok" melalui pengembangan jalur distribusi alternatif. karena jalur yang ada telah mengalami kerusakan akibat krisis ekonomi.
- Penyediaan kredit bagi koperasi dan usaha kecil menengah sebanyak Rp 10,8 trilyun pada tahun anggaran 1999-2000. Jumlah kredit ini merupakan kredit yang terbesar yang pernah dikeluarkan pemerintah bagi ekonomi rakyat.

Kebijakan-kebijakan diatas merupakan *darah segar* yang dapat memotivasi koperasi dan usaha kecil menengah untuk berperan dalam perekonomian Indonesia. Namun di sisi lain berbagai kebijakan dan kemudahan tersebut telah pula mengundang kaum *opportunist* baik di kalangan gerakan koperasi maupun birokrat. Pembentukan koperasi *jadi-jadian* pada bermunculan karena hanya untuk kepentingan pemanfaatan tersedianya berbagai peluang usaha dan mendapatkan kredit dari pemerintah tanpa menghiraukan syarat tentang jati diri

dan penerapan prinsip-prinsip koperasi. Dominannya peranan birokrat Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dalam persetujuan pemberian kredit merupakan titik lemah yang dimanfaatkan oleh golongan *opportunist* tersebut. Rupanya dalam era reformasi ini bukan hanya munculnya *euphoria* politik tetapi juga muncul *euphoria-euphoria* koperasi dan lainnya.

Walaupun pada era reformasi ini telah berhasil menggairahkan kehidupan berkoperasi, hal ini tampak terlihat dari meningkatnya jumlah koperasi dari 53 767 koperasi pada bulan Juni 1998 menjadi kurang lebih 69 000 koperasi pada bulan September 1999. Namun bila dikaji dari keaslian koperasi (*genuine cooperative*) maka peningkatan jumlah koperasi tersebut belum tentu menunjukkan *performance* koperasi yang optimal. Walaupun demikian, hal ini dapat dipahami karena pada era reformasi ini merupakan masa transisi dimana banyak hal sisa dari masa lama baik yang ada pada birokrat maupun orang gerakan koperasi banyak yang jadi *carry over* ke masa yang baru. Namun eksese apapun yang menyertai kebijakan-kebijakan pemerintah kabinet reformasi itu tentunya perlu diamankan dan diupayakan perbaikannya secara sungguh-sungguh. Bola sudah mulai bergilir kearah ekonomi rakyat, tinggal bagaimana memainkannya secara cantik untuk menghasilkan gol.

Pemerintahan Habibie berakhir pada bulan Oktober 1999. Pada tanggal 20 Oktober 1999 terpilihlah secara demokratis Abdurahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke empat. Dalam kabinetnya yang secara informal dinamakan Kabinet Persatuan, pemerintah melakukan perubahan Menteri Koperasi dan PKM (Pengusaha Kecil Menengah) yang memiliki Departemen menjadi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang tidak memiliki departemen.

Perubahan ini diharapkan akan menjadi lebih efektif karena koperasi bisa tumbuh tanpa terlalu banyak campur tangan pemerintah, sedangkan konsep pembangunan koperasi pada pemerintahan Gus Dur ini akan menggunakan pendekatan *bottom up* dan tugas pembinaan koperasi akan lebih banyak dilaksanakan oleh Dekopin. Untuk membantu permodalan koperasi yang sekarang ini masih merupakan persoalan yang dapat menghambat *performance* koperasi maka Menteri yang baru, Zarkasih Nur, mengusulkan agar koperasi mendapat kucuran dana dari pemerintah sebesar Rp 100 triliun. Namun dalam pelaksanaannya kebijakan dan komitmen tersebut belum dapat terealisasi karena seperti kita ketahui pada periode pemerintahan Gus Dur ini lebih sibuk dengan persoalan-persoalan politik.

Kabinet Gotong Royong dibawah pimpinan Megawati juga memperlihatkan komitmen terhadap pengembangan Koperasi dan UKM, hal ini terlihat dari salahsatu butir arahan kebijakan pembangunan di bidang ekonomi sebagai berikut: Memberdayakan pengusaha kecil menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan dan lokasi usaha. Dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang baru ini maka peranan pemerintah dalam memperhatikan pengembangan koperasi sudah berada dalam *on the right track*, namun keraguan akan komitmen tersebut masih menyelimuti para pelaku ekonomi rakyat kalau dilihat dari realisasi upaya pemerintah masih terlihat ragu-ragu dan masih bersifat " akan" seperti terlihat dalam kasus yang menyangkut ketidakjelasan restrukturisasi utang UKM dan akan diberikannya kucuran dana segar sebesar Rp 27,5 triliun.

## Tantangan Koperasi Dalam Era Baru

Gerakan koperasi Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan, baik karena adanya pemberian kesempatan usaha dan kredit dari pemerintah maupun datangnya era perdagangan bebas. Untuk menghadapi semua itu maka koperasi harus berbenah diri untuk memperbaiki performancenya, bila hal itu tidak dipersiapkan maka reputasi gerakan koperasi Indonesia akan lebih menurun di mata rakyat.

Memasuki abad ke 21 di dalam bidang perekonomian adalah dimulainya kebijakan perdagangan bebas dimana setiap negara yang telah menyepakati mau tidak mau harus menerimanya. Harapan-harapan yang terkandung dalam kebijakan perdagangan bebas adalah efisiensi alokasi sumber-sumber yang dimiliki masing-masing negara dan tingkat kemakmuran yang meningkat bagi para pesertanya.

Kebijakan perdagangan bebas akan memunculkan berbagai peluang baru bagi badan-badan usaha termasuk koperasi tetapi sekaligus juga tantangan-tantangan karena dalam perdagangan bebas akan berlaku hukum *survival of the fittest* yaitu yang kuat akan menang dan yang lemah akan tersingkir.

Kondisi koperasi di Indonesia saat ini akan tidak mudah dalam menghadapi tantangan tersebut karena pada umumnya koperasi merupakan badan usaha yang lemah baik dari aspek manajemen, aspek pemasaran, permodalan, kewirausahaan dan teknologi yang dimilikinya. Oleh karenanya, baik Pemerintah, Dekopin, Lembaga Pendidikan dan Koperasi itu sendiri berkepentingan untuk menyelamatkan sekaligus mengembangkan koperasi dalam menghadapi kesempatan dan tantangan dalam memasuki abad perdagangan bebas ini.

Peranan pemerintah dalam membangun koperasi masih tetap diperlukan, namun tidak seperti dahulu, pemerintah supaya tidak terlalu jauh mencampuri (intervening) urusan internal koperasi sehingga koperasi menjadi tidak mandiri dan kehilangan jatidirinya. Peranan pemerintah dalam pembinaan koperasi konsisten saja menjalankan peranannya sesuai dengan pasal 60 Undang-Undang No.: 25 tahun 1992 yaitu :

- a. Menciptakan dan mengembangkan iklim f dan kondisi yang dapat mendorong pertumbuhan serta memasyarakatkan koperasi.
- b. Memberikan kemudahan dan perlindungan kepada koperasi.

Dengan kata lain, peran pemerintah terbatas hanya sebagai fasilitator dengan maksud agar koperasi dapat benar-benar berfungsi sebagai lembaga ekonomi milik rakyat yang kuat.

Adapun peran dan fungsi Dekopin sebagai satu-satunya wadah untuk memperjuangkan kepentingan yang bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi harus dapat menjalankan performancenya dengan baik. Ia harus dapat mewarnai kebijakan pemerintah untuk kepentingan gerakan koperasi.

Fungsi yang mendesak yang harus segera dilaksanakan adalah :

- Memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi.
- Meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat.
- Melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat.
- Mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antar koperasi dengan badan usaha lain baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Jauh lebih penting lagi adalah pebenahan pada kelemahan-kelemahan yang ada pada koperasi itu sendiri. Berdasarkan penelaahan praktek di lapangan menunjukan bahwa kelemahan-kelemahan koperasi tersebut terletak pada :

## 1. Pemilihan bentuk koperasi.

Sebenarnya yang menentukan bentuk koperasi apakah *single purpose* atau *multi purpose* adalah anggota itu sendiri. Namun sering kali terjadi karena ambisi anggota atau pengurus maka mereka memilih koperasi multipurpose karena dianggapnya bentuk koperasi ini lebih lengkap dan menjadi kebanggaan mereka. Setelah koperasi ini dijalankan ternyata tidak semua usaha dapat berjalan dengan mulus.

Unit usaha yang baik pada umumnya menjadi penyelamat bagi unit usaha lainnya yang mengalami kerugian terus menerus sehingga secara keseluruhan koperasi tersebut tidak menjadi efisien. Pada umumnya penyebab inefisiensi ini karena lemahnya tenaga manajerial yang terampil atau karena konflik kepentingan antara usaha-usaha yang beraneka ragam tersebut.

Dalam menghadapi persaingan yang lebih tajam, jelas koperasi *multi purpose* akan lebih rentan dibandingkan dengan koperasi *single purpose*. Pada koperasi *single purpose* manajemen akan lebih efisien karena kegiatan usaha lebih terfokus dan terhindar dari konflik-konflik kepentingan antar unit usaha. Selain itu, koperasi *single purpose* akan lebih mudah menentukan *positioning* usahanya di dalam persaingan.

Sebagai contoh, hampir semua koperasi memiliki unit usaha Waserda, namun pada umumnya performance mereka tidak efisien. Hal ini dapat terlihat dari harga jual yang mahal dan sedikitnya aneka barang yang ditawarkan. Hal ini terjadi karena usaha waserda hanya merupakan salah satu unit usaha pada koperasi tersebut dari sekian banyak usaha yang dijalankannya. Coba bandingkan jika bisnis eceran tersebut dikelola dalam sebuah koperasi *single pupose* maka manajemen hanya akan terfokus pada usaha ini, dengan efisiensi yang tinggi maka

jumlah anggota akan semakin banyak sehingga akan tercapai *economic of scale* dan pada akhirnya akan terjadi *cooperative effect* yang dirasakan manfaatnya oleh anggota.

Ironisnya, di Indonesia dengan jumlah anggota sebanyak 21 juta yang dapat melibatkan kurang lebih 100 juta orang belum memiliki Consumer Cooperative yang dapat dibanggakan, padahal di sisi lain usaha-usaha eceran modern ( *modern retailing business* ) dari luar negeri pada berdatangan untuk melakukan bisnisnya di Indonesia. Sedangkan di negara-negara maju, koperasi konsumen dapat *excist* sebagai model koperasi *single purpose* didukung oleh alasan-alasan sebagai berikut :

- Para konsumen percaya bahwa mereka dapat menjalankan usaha ecerannya lebih baik dari usaha eceran yang ada.
- Mereka juga merasakan bahwa pengecer yang ada kurang tepat dalam menyediakan barang sesuai dengan keinginan mereka yang dikaitkan dengan isu kesehatan keamanan produk dan lingkungan.
- Mereka percaya bahwa pengecer yang ada seringkali menambahkan keuntungan lebih besar.

Oleh karena itu, dalam upaya memperkuat koperasi dalam menghadapi kesempatan dan tantangan menjelang abad 21 maka bentuk koperasi *single purpose* akan lebih memiliki kemampuan untuk *survive* dan bersaing.

## 2. Aspek legalitas koperasi sebagai badan hukum.

Koperasi di Indonesia memperoleh status badan hukum yang pengesahannya dilakukan oleh Dinas Koperasi, sedangkan badan usaha lainnya pengesahannya dilakukan oleh Departemen Kehakiman. Walaupun ditegaskan bahwa hal tersebut mempunyai kedudukan yang sama tetapi prakteknya di mata masyarakat sangat

berbeda. Perasaan hukum masyarakat khususnya masyarakat bisnis menghendaki pemberian status badan hukum koperasi oleh Departemen Kehakiman yang tugasnya mengemban pembinaan aspek-aspek hukum. Adanya dualisme ini tidak menguntungkan koperasi terutama ketika mereka akan melakukan kontrak-kontrak bisnis dengan pihak swasta, bankir dan lain-lain.

### 3. Keanggotaan koperasi

Anggota koperasi merupakan aspek yang paling penting di dalam perkoperasian karena anggota adalah pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Sebagai pemilik, anggota mempunyai kewajiban untuk mendanai dan mengawasi koperasi. Sedangkan sebagai pengguna, mereka mempunyai kewajiban menjadi *customer* jasa-jasa koperasi. Sedangkan hak-haknya adalah mendapatkan pelayanan yang baik dari koperasi, mengangkat pengurus dan pengawas serta mengetahui keuangan dan jalannya usaha.

Kelemahan yang terdapat dalam *membership* ini adalah tidak ada ketentuan yang mengatur apabila hak-hak dan kewajiban itu tidak dilaksanakan dan kurang jelasnya kriteria anggota sebagai pelaku ekonomi. Oleh karena itu dalam pembedaan ini antara koperasi dan anggota perlu membuat kontrak tertulis sehingga dengan demikian baik hak-hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak lebih terjamin. Bagi pihak pengurus dan manajemen koperasi adanya kontrak ini akan memperingan tugasnya karena mereka mendapat kepastian pasar sehingga akan lebih mudah dalam merencanakan budget dan pendapatan koperasi.

### 4. Kerjasama Koperasi

Salah satu prinsip koperasi yang ditetapkan oleh ICA ( The Cooperative International Alliance ) adalah terjadinya kerjasama antar koperasi baik tingkat

lokal, nasional maupun internasional. Namun dalam prakteknya pada gerakan koperasi di Indonesia jarang sekali adanya kerjasama tersebut. Jangankan kerjasama antar koperasi yang berbeda, pada koperasi yang mempunyai satu jalur pun seperti KUD, PUSKUD dan INKUD seringkali mereka melakukan bisnis masing-masing. Padahal dengan adanya kerjasama diantara mereka akan tercapai *economic of scale* yang dapat memberikan daya saing bagi koperasi karena koperasi dapat bekerja dengan lebih efisien.

Untuk kedepan, tentu saja kerjasama ini harus terus diupayakan, apalagi dalam era perdagangan bebas maka kerjasama koperasi antar negara harus terus dirintis dan ditingkatkan atas dasar *mutual benefit*.


#### 5. Pendidikan Anggota.

Pada umumnya pengetahuan anggota tentang perkoperasian masih rendah sehingga partisipasi anggota terhadap koperasinya juga rendah, kondisi ini kadang-kadang juga dimanfaatkan oleh pengurus untuk kepentingan mereka sendiri dengan menggunakan nama koperasi. Ciri-ciri koperasi seperti *democracy* dan *liberty* jarang nampak dalam aktivitas keseharian, tidak sedikit yang nampak justru adalah pengurus seperti boss dan pemilik koperasi tersebut.

Untuk menuju koperasi yang berdaya tentu saja situasi demikian harus dirubah, dalam hal ini pendidikan perkoperasian memegang peranan yang sangat penting untuk lebih memahami bagaimana cara berkoperasi yang benar. Tujuan terpenting dari pendidikan ini adalah : bagi pengurus, mereka harus menyadari bahwa wewenang yang mereka miliki adalah amanat dari para anggota yang harus dijalankan secara efektif dan efisien. Sedangkan bagi anggota, mereka harus menyadari bahwa koperasi adalah miliknya dan merupakan tempat dimana mereka mendapatkan kebutuhan-kebutuhan ekonominya. Dengan pemahaman-pemahaman

tersebut maka fungsi control dari anggota akan berjalan dengan baik dan penguruspun tidak akan sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya.

Pendidikan yang berhubungan dengan perkoperasian pada waktu yang lalu lebih sering difokuskan pada manajemen bisnis koperasi, dan yang menjadi kelompok sasarannya adalah pengurus, manajer dan karyawan koperasi. Kita menyadari bahwa kegiatan pendidikan kepada anggota masih agak terabaikan walaupun koperasi diwajibkan mengalokasikan anggaran untuk pendidikan anggota.



IKOPIN

## Kesimpulan

Dari uraian singkat diatas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Koperasi yang dicita-citakan dapat mengangkat kehidupan ekonomi rakyat dicanangkan/ditetapkan sudah lama sejak jaman pergerakan kemerdekaan, tetapi sampai saat kinipun cita-cita tersebut belum dapat tercapai. Factor-faktor kebijakan politik dan ekonomi pemerintah nampaknya terlalu mempengaruhi terhadap pencapaian cita-cita tersebut. Koperasi masih tetap dijadikan sebagai alat politik baik oleh pemerintah Orde Lama, Orde Baru maupun Orde Reformasi.
2. Pembangunan dan pengembangan koperasi oleh semua pihak harus ditujukan untuk mewujudkan koperasi yang sejati (*genuine cooperative*), sebab hanya dengan itulah koperasi akan menjadi kuat sehingga diharapkan akan menjadi pilar perekonomian Indonesia.
3. Dibukanya kesempatan-kesempatan usaha bagi koperasi dan adanya tantangan memasuki era perdagangan bebas harus memotivasi gerakan koperasi Indonesia untuk berbenah diri dari kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Jika hal ini tidak segera dilaksanakan maka reputasi koperasi akan menjadi lebih buruk lagi di mata rakyat dan cita-cita koperasi untuk menjadi pilar perekonomian nasional hanya akan menjadi mimpi.

# IKOPIN

## Referensi.

Bartilsson, Sven, (1993) *Inventing The Cooperative*, Kooperativa Institutet, Stockholm.

Berman, Barry and Joel R Evans, (1992) *Retail Management, a Strategic Approach*, fifth Edition, Mc Millan Publishing Company

Book, Sven Ake, (1999) *Cooperative Value In A Changing World*, Translated by Djabarudin Djohan, Koperasi Jasa Audit Nasional Jakarta.

Bustanul Arifin dan Didik. J. Rachbini (2001) *Ekonomi Publik dan Kebijakan Publik*, Grasindo Jakarta.

Chukwu, Samuel C, (1990) *Economic of The Cooperative Business Enterprise*, Marburg Consult for Self Help Promotion.

Herman Soewardi, (1999) *Demokrasi Ekonomi Melalui Koperasi*, IKOPIN, Bandung.

Ibnoe Soedjono, (1997) *Setengah Abad Pasang Surut Gerakan Koperasi Indonesia 12 Juli 1947 - 12 Juli 1997*, Dekopin. Jakarta.

Ibnoe Soejono, (1997) *Koperasi dan Pembangunan Nasional* Pusat Informasi Perkoperasian, Dekopin, Jakarta.

Lapenkop, (1996) *Evaluasi Program Pendidikan Perkoperasian Pada Koperasi-Koperasi Binaan Lapenkop di Jawa Barat*, Dekopin, Jatinangor.

Marsilam Simanjuntak, (1999) "Carry Over" lama yang menyulitkan, KOMPAS, August 13, 14. Jakarta.

Muslimin Nasution, (1999) *Konsepsi-konsepsi, Pemikiran dan Peluang Pembangunan Masa Depan Bangsa*, Departemen Kehutanan dan Perkebunan RI, Jakarta.

Nurdin Halid, (1999) *Optimalisasi Fungsi dan Peran Dewan Koperasi Indonesia Pada Era Reformasi*, Dekopin, Jakarta.

Porter, Michael E. (1990) *The Competitive of Nations*, The Macmillan Press Ltd, London.

Roy, (1981) *Coopertive : Development, Principles and Practices, fourth edition*, The Interstate Printers & Publiser Inc.

Yuyun Wirasasmita, (1996) *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Koperasi Memasuki Abad ke 21/ Era Perdagangan Bebas*, IKOPIN, Bandung.



IKOPIN